



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 134 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TOKO OBAT AL-FARUQ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Usaha Toko Obat Al-Faruq di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN USAHA TOKO OBAT
AL-FARUQ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN
TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
- a. Nama Usaha : Pembangunan Usaha Toko Obat
Al-Faruq di Desa Bongganan
Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. Pemilik Usaha : SUCITRA
 - c. Jenis Usaha : Pembangunan Toko Obat
 - d. Alamat Kantor : RSUD Salakan
 - e. Lokasi Usaha : Desa Bongganan Kecamatan
Tinangkung Kabupaten Banggai
Kepulauan
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :
- 1. Bangunan tempat beroperasi seluas $\pm 234 \text{ m}^2$, kapasitas listrik sebesar 1.300 Watt bersumber dari PT. PLN, penggunaan air sebesar 6 m^3 per bulan bersumber dari PDAM;
 - 2. Jenis obat yang dijual terdiri dari dari Multivitamin, Anti Influenza, Anti Histamine, Analgesik, Anti Helminthics, Erisoric agents, Anti infeksi dengan kapasitas penjualan kemasan botol ± 25 botol per bulan, strip ± 500 strip per bulan. Sumber pengambilan obat dari PBF PT. Rajawali Nusindo dan Apotek Kharis menggunakan sarana angkutan kapal laut dan mini truk;
 - 3. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional berupa meja 1 unit, kursi 1 unit, lemari kaca 1 unit;
 - 4. Tenaga kerja terdiri dari 2 (dua) orang karyawan.
- KETIGA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

- b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Toko Obat Al-Faruq dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
- d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional Toko Obat Al-Faruq;
- e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
 1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Al-Faruq oleh Pemilik.
- KEDELAPAN** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Pemilik wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEBELAS** : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang

membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pemilik wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Al-Faruq dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 MARET 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 134 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TOKO OBAT AL- FARUQ DI DESA BONGGARAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS UPAYA PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TOKO OBAT AL- FARUQ DI DESA BONGGARAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

		UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KET	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHAP PRA KONSTRUKSI										
Kegiatan Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik, kimia, tetapi berdampak terhadap aspek sosial	Tidak memiliki besaran dampak	Tidak memerlukan upaya pengelolaan lingkungan karena telah selesai dilaksanakan	Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki periode pengelolaan lingkungan hidup karena telah selesai dilaksanakan	Tidak memerlukan upaya pengelolaan lingkungan karena telah selesai dilaksanakan	Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki periode pengelolaan lingkungan hidup karena telah selesai dilaksanakan	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL- FARUQ, Desa Bonggaran, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan, Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan, dan Badan Perencanaan	

								Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

TAHAP KONSTRUKSI

1. Kualitas Udara

Kegiatan yang menimbulkan dampak penurunan kualitas udara adalah kegiatan mobilitasi peralatan dan material, penataan lahan, pembangunan fasilitas kegiatan, pembangunan infrastruktur dan utilitas serta bersumber dari dampak primer timbunan tanah akibat penataan lahan	Dampak yang muncul berupa penurunan kualitas udara karena peningkatan kadar pencemar dan partikel debu	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO2 : 900 µg/Nm3, NO2 : 400 µg/Nm3, CO : 6,000 µg/Nm3, TSP : 26 µg/Nm3)	Penyiraman area jalan dan lokasi kegiatan agar tidak menimbulkan debu, terutama pada musim kemarau	Di lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggaman, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	1) Pemantauan terhadap penurunan kualitas udara adalah dengan cara mengukur kualitas udara ambien yang dicocokkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menetapkan bahwa baku mutu untuk debu (TSP), NO2, SO2, CO dan PerMenNakerTrans Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja yaitu Indeks Suhu basa dan bola, Indeks Suhu basa,	Di lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggaman, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Pemantauan lingkungan untuk kualitas udara ambien dilakukan sekali pada tahap konstruksi, dengan cara pengambilan sampel dan bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk atau direkomendasikan untuk melakukan analisis Laboratorium sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menetapkan bahwa baku mutu untuk debu (TSP), NO2, SO2, CO dan PerMenNakerTrans Nomor 13 Tahun 2011 Tentang	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bonggaman, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	
---	--	---	--	---	--	---	---	--	---	--

Obat AL-FARUQ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	baru masyarakat setempat	bagi	konstruksi	berada di sekitar pemukiman Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	pegawai telah sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan	Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	
---	--------------------------	------	------------	--	--	---	--	--	--

TAHAP OPERASIONAL

1. Limbah Cair									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah kegiatan aktifitas pekerja dan pengunjung Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggaran, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Dampak yang berupa Limbah Air aktifitas karyawan dan pengunjung	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair besaran ya adalah 6 m ³ perbulan untuk parameter terukur	Limbah dari closet/ kakus dialirkan ke septic tank dengan debit rata-rata 6 m ³ / bulan untuk itu agar menyiapkan sarana septic tank beserta resapan	Pengelolaan lingkungan air limbah dilakukan di septic tank	Periode setiap hari selama tahap operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	Pemantauan terhadap limbah cair domestik yang berasal dari WC langsung disalurkan ke septic tank dan apabila telah penuh dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga didalam penyedotan dan pengurasan septic tank	Pemantauan dilakukan pada outlet seluruh buangan air limbah yang menuju drainase utama/main	Periode pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bonggaran, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Sampah Domestik									
Kegiatan yang menimbulkan dampak timbul sampah domestik ini adalah limbah	Jenis dampak yang terjadi penurunan tingkat kebersihan dan estetika lingkungan karena aktivitas domestik karyawan	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, untuk	1) Melarang karyawan toko obat untuk membuang sampah sembarangan 2) Menyediakan	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ di	Periode setiap hari selama tahap operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	Memantau Tempat Penampungan Sementara TPS mulai proses pengumpulan hingga pembuangan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ di	Periode setiap hari selama tahap operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bonggaran, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

organik dan anorganik yang berasal dari kegiatan operasional	sehingga menimbulkan peningkatan limbah domestik, berupa bekas bungkus nasi, kertas, bekas paking obat, dos obat dan lain-lain	limbah padat besaran ya adalah m ³ /hari untuk parameter terukur	n Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terpisah di dalam dan luar Toko Obat, selanjutnya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sebagai instansi yang mengelola persampahan di Kabupaten Banggai Kepulauan 3) Menyiapkan papan pengumuman/pamflet dilarang membuang sampah sembarangan	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan		apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan		- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	
3. Limbah B3										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah yang mengandung bahan kimia berbahaya serta dapat menginfeksi	Dampak yang muncul berupa adanya sisa obat, reagen dan jarum suntik bekas	Ukuran dampak adalah banyaknya limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional	Menyediakan tempat khusus limbah medis (limbah B3) sebelum diserahkan pada pihak ke 3	Pengelolaan lingkungan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bongganan, Kecamatan	Proses pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	Memantau ketersediaan tempat khusus limbah padat medis (limbah B3) sebelum diserahkan pada pihak ke 3	Pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bongganan, Kecamatan	Proses pemantauan dilakukan setiap kegiatan operasional	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai	

manusia (infeksius)				Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan			Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan		Kepulauan	
4. Gangguan Lalu Lintas										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan lalu lintas dari kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	Dampak yang muncul berupa kemacetan lalu lintas	Banyaknya a jumlah kemacetan yang terjadi selama tahap operasional	Menyediakan lahan parkir untuk pengunjungan untuk mencegah kemacetan kendaraan yang diparkir di badan jalan utama kota Salakan	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	Memantau apakah lahan parkir bagi pengunjungan berfungsi dengan baik untuk mencegah kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Pengelolaan dilakukan setiap kegiatan operasional	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	
5. Evakuasi Tanggap Darurat										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah evakuasi tanggap darurat kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ apabila terjadi kejadian gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana	Dampak yang berupa gempa, kebakaran serta bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya diToko Obat AL-FARUQ	Memasang jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR)	Pengelolaan dilakukan di sekitar lokasi Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Dilakukan selama beroperasi Toko Obat AL-FARUQ	1) Memastikan pemantuan aturan mengenai pedomannya kerja (Standar Operating Procedure 2) Memastikan bahan berbahaya (padat, maupun cair) yang mudah terbakar telah disimpan di tempat yang sejuk dan jauh	Pemantauan lingkungan untuk evakuasi tanggap darurat dilakukan di dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan operasional Toko Obat AL-FARUQ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, Badan penanggulangan Bencana Daerah kab. Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	

lainnya						3) Memantau panas pengupayaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang meliputi penyediaan alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)									
Kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	Penyakit Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja	Banyaknya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan yang terjadi selama tahap operasional	1) Membuat aturan mengenai pedoman Kerja Standar Operating Procedure akan alat perlindungan diri saat bekerja	Pengelolaan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan di lingkungan kegiatan	Selama kegiatan operasional Usaha Toko Obat AL-FARUQ	Memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja serta mamantau pelaksanaan SOP agar tenaga kerja terlindungi dari Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KA)	Di lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat AL-FARUQ di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan : Usaha Toko Obat AL-FARUQ, Desa Bonggan, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

/a